BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Jln. Parangtritis KM 11 Dukuh, Sabdodadi, Bantul, Bantul, Yogyakarta - 55715
Telepon : 0274-2811070, e-mail : set.bantul@bawaslu.go.id

Nomor : 134 /PM.00.02/K.YO-01/09/2022 Bantul, 19 September 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Himbauan

Yth. Terlampir

di – Bantul.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pedaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan

Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin A

1. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang berbunyi "*Prajurit dilarang terlibat dalam 1. Kegiatan menjadi anggota partai politik, 2. Kegiatan politik praktis, 3. Kegiatan bisnis, 4. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.*"
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
   - Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi "*Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:* ***f. Netralitas***"
   - Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi "*Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan* ***partai politik****.*"
   - Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :* ***c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik***"
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
   - Pasal 29 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi "*Kepala Desa dilarang:* ***g. menjadi pengurus partai politik.***"
   - Pasal 51 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi "*Perangkat Desa dilarang:* ***g. menjadi pengurus partai politik.***"
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
   - Pasal 101 huruf a di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas a.Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: 1.Pelanggaran Pemilu; 2.Sengketa proses.*
   - Pasal 280 ayat (2) huruf h, i, dan j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu* ***dilarang*** *mengikutsertakan : h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa.*
   - Pasal 339 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Setiap orang* ***dilarang*** *menggunakan anggaran pemerintah,*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye".

- Pasal 490 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi *"Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja* ***membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan*** *salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

5. Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 yang berbunyi "*Bawaslu melakukan pengawasan terhadap b. pelaksanaan tahapan penyelengaraan Pemilu yang meliputi: 3. Pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu.*"
6. Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 yang berbunyi: "*Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi: a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; b. pemutahkiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih****; c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;*** *d. penetapan Peserta Pemilu; e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; g. masa Kampanye Pemilu; h. Masa Tenang; i. pemungutan dan penghitungan suara; j. penetapan hasil Pemilu; dan k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*"
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022
   - Pasal 13 ayat (1) dan (2) yang berbunyi "*Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam SIPOL yang meliputi a. data dan dokumen mengenai Petugas Penghubung dan Admin SIPOL; dan b. data dan dokumen mengenai persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu.*"
   - Pasal 27 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi "*KPU melakukan Verifikasi Administrasi*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu dilakukan terhadap b. dugaan keanggotaan ganda Partai Politik."

- Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi "*Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan tidak terdapat kondisi a. keanggotaan ganda 4dentic dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama, b. potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama, c. potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik.*"
- Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi "*Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat dibuktikan untuk membuktikan tidak terdapat anggota Partai Politik berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.*"
- Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi "*Dalam hal ditemukan data anggota Partai Politik berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat*"
- Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi "*Jika dalam berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdapat dokumen persyaratan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik calon peserta Pemilu dapat memperbaiki dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU melalui Sipol*"
- Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi "*Jika dalam berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdapat dokumen persyaratan Partai Politik yang dinyatakan tidak memenuhi*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

syarat, Partai Politik calon peserta Pemilu dapat mengganti dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU melalui Sipol"

- Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi *"KPU membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 46 ayat (1) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 46 ayat (2)"*
- Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi *"Waktu penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat"*
- Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi *"KPU menerima dokumen persyaratan perbaikan selama masa penyampaian perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2)"*
- Pasal 48 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi *"KPU tidak menerima dokumen persyaratan perbaikan apabila telah melewati batas akhir waktu penyampaian perbaikan pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2)"*
- Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi *"Partai Politik calon Peserta Pemilu dapat menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU setelah mengirimkan dokumen persyaratan perbaikan yang diunggah melalui Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46"*
- Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi *"Partai Politik calon peserta Pemilu menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2)"*
- Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi *"Penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengurus Partai*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

Politik Tingkat Pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung tingkat pusat"

- Pasal 49 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi *"Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat atau Petugas Penghubung tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU dengan menggunakan formulir MODEL FREKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL"*
- Pasal 49 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi *"Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi cap Partai Politik, dan dicetak dari Sipol"*

C. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A, dan B maka Bawaslu Kabupaten Bantul menghimbau kepada seluruh Partai Politik di Wilayah Kabupaten Bantul agar:
   1. Menggunakan dan memanfaatkan masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik secara optimal.
   2. Menggunakan dan memanfaatkan layanan helpdesk KPU untuk konsultasi secara optimal.
   3. Tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang diatur netralitasnya sebagai anggota maupun pengurus Partai Politik.
   4. Memahami dan memperhatikan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.
   5. Mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Adapun tujuan dari himbauan ini adalah:

1. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran atau sengketa proses Pemilu serentak tahun 2024.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

2. Menegakkan integritas proses penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
3. Validitas dan akurasi data dokumen keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu serentak Tahun 2024

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih.

Ketua

HARLINA, S.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

Lampiran surat :
Nomor : 134 /PM.00.02/K.YO-01/09/2022
Tanggal : 19 September 2022

Daftar Lampiran:

1. DPC Partai Kebangkitan Bangsa
2. DPC Partai Gerindra
3. DPC PDI Perjuangan
4. DPD Partai Golkar
5. DPD Partai NasDem
6. DPC Partai Garuda
7. DPD Partai Keadilan Sejahtera
8. DPD Partai Perindo
9. DPC Partai Persatuan Pembangunan
10. DPD Partai Solidaritas Indonesia
11. DPD Partai Amanat Nasional
12. DPC Partai Hanura
13. DPC Partai Demokrat
14. DPC Partai Bulan Bintang
15. DPK Partai Keadilan dan Persatuan
16. DPD Partai Gelora
17. DPD Partai Ummat
18. Komite Eksekutif Partai Buruh Kab.Bantul
19. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
20. Partai PRIMA (Partai Rakyat Adil dan Makmur)
21. Partai Republik Satu
22. Partai Republikku Indonesia
23. Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)
24. Partai Republik

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul